





**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023, telah mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Mab tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari jumat, tanggal 03 Mei 2019, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa buku akta nikah nomor 0115/03/V/2019, tertanggal 03 Mei 2019;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus duda;
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga, alamat Jalan Asahan RT.040, RW.001, Desa Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, selama 4 tahun (2019-2023).
4. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun sudah dikaruniai anak kandung bernama NAMA ANAK ( 21 November 2022), Umur 1 Tahun;
5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat cukup harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2022, perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari.
6. Bahwa, penyebab utama dari perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut :
  - a. bahwa tergugat sering menuuduh tergugat selingkuh fakta sebenarnya tergugat tidak melakukan apa yang di tuduhkan oleh tergugat.
  - b. bahwa penggugat sering mengalami kekerasan psikis dari tergugat seperti sering di bilang babi,anjing dll .
  - c. bahwa tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi penggugat beserta anak tergugat.
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2023.

Halaman, 2 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa anak penggugat dan tergugat mengalami sakit yang sangat parah sehingga anak penggugat dan tergugat harus di bawa berobat ke pulau jawa, faktanya tergugat ngak mau tahu dan ngak peduli terhadap keselamatan anak penggugat dan tergugat sehingga penggugat sendirilah yang berusaha bersama keluarga membawa anak penggugat dan tergugat berobat ke pulau jawa.
  - b. Bahwa tergugat sering ngancam pisah membuat penggugat menjadi bingung ketakutan dan stres, karena anak sakit sementara tergugat selalu mengancam pisah.
  - c. Bahwa penggugat udah ngak tahan lagi dengan sikap tergugat makanya penggugat terus pergi dari kediaman bersama dan kembali kerumah kedua orangtua penggugat di desa karya harapan mukti kecamatan pelepat ilir kabupaten bungo dan tidak pernah kembali kekediaman bersama sejak lebaran tahun 2023 sampai sekarang hingga gugatan ini di ajukan.
8. Antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, penggugat berada di kediaman orangtua kandung alamat Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, sedangkan tergugat tinggal di alamat Jalan Asahan RT.040, RW.001, Desa Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
9. Bahwa, melihat permasalahan tersebut diatas, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat.
10. Bahwa dari keluarga baik dari penggugat maupun tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
11. Bahwa penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga, yang sakinah mawaddah warohmah bersama tergugat.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Berkenan Untuk:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Halaman, 3 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Putusan Bahwa Pernikahan Penggugat Dengan Tergugat Putus Karena Perceraian Ba'in Sugro.

3. Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasa Hakum hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui pos tercatat, berdasarkan *tracking* surat panggilan surat tersebut diterima langsung oleh Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir, di setiap persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0115/03/V/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, tanggal 03 Mei 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P;

## B. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pelepat Ilir, kabupaten Bungo;

Halaman. 4 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak perempuan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, saksi sering melihat keduanya sedang berselisih dan bertengkar mulut terus-menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat sering tidak jujur masalah penghasilan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dari usaha salon Penggugat yang dirintis sejak sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sering membuat onar, sering mengancam dan berkata kasar kepada Penggugat meski di dengar oleh tetangga;
- Bahwa, Tergugat sering jarang di rumah. Tergugat sering pergi 3 sampai 7 hari kemudian baru kembali;
- Bahwa, saksi dan Penggugat sering menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, namun Tergugat marah dan tidak terima setiap dinasehati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juli 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, semenjak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak ada komunikasi yang baik, dan saling tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX

Halaman. 5 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pelepat  
Iilir, kabupaten Bungo;

- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus sejak tahun 2020;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga tidak cukup. Tergugat malas bekerja dan sering tidak jujur masalah penghasilan;
- Bahwa, Tergugat sering memarahi Penggugat dengan berkata kasar meski didengar oleh para tetangga. Tergugat juga sering mengancam dan membuat onar dengan warga sekitar;
- Bahwa, Tergugat sering pergi dari rumah hingga berhari-hari kemudian baru kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa, semenjak pisah rumah hingga rumah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, sikap antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak peduli satu sama lain. Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena hingga saat ini tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman. 6 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat pernah hadir didampingi kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 09 Mei 2023, dan selebihnya diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat yaitu KUASA HUKUM., advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Matahari Keadilan Bungo (LBH) beralamat di Jalan Raden Mat Taher, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, terhadap pemberian kuasa tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, menurut terminologi yang digunakan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR adalah dapat "didampingi: oleh kuasanya dan terminologi dalam Pasal 147 ayat (1) RBg adalah boleh "dibantu" oleh orang yang secara khusus diberi kuasa, *in casu* didampingi atau dibantu oleh Advokat, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa para pihak (prinsipal) dapat maju

Halaman. 7 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan kuasanya/advokat untuk bersama-sama mengikuti proses persidangan, dimana para pihak (prinsipal) berkedudukan sebagai pihak materiil atau pihak utama, dan penerima kuasa/Advokat berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, beserta asli Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 140/SK.KH/2023/PA.Mab, tanggal 06 Desember 2023;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka, oleh karena Surat Kuasa Khusus merupakan dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimaterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai pemberian kuasa tersebut tidak bertentangan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, karenanya menurut Hakim, kuasa dari para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan jejak pengiriman pos tercatat, Tergugat menerima langsung surat panggilan sidang nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Mab, tetapi Tergugat tetap tidak hadir, sehingga hakim menilai ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah;

Halaman. 8 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya, agar Penggugat bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini karena sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar terus-menerus mengakibatkan keduanya telah pisah rumah sampai sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar 'i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihya Al Tarots, Bairut, 1992:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya”*

Halaman. 9 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) atas gugatan tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman. 10 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Mei 2019 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/03/V/2019, tertanggal 03 Mei 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg juncto Pasal 308 dan 309 R.Bg. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti, maka Hakim berpendapat posita gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 3 (tiga) tahun tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aqsa Sugeng Rahayu, lahir 21 November 2022, Umur 1 Tahun;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 secara terus-menerus;
2. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah dan sering keluar rumah hingga sehari-hari kemudian baru kembali;
3. Bahwa, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat meski di dengar para tetangga, dan sering membuat onar dengan mengancam warga sekitar;

Halaman. 11 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juli 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak kembali;
5. Bahwa, setelah pisah rumah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak ada komunikasi yang baik, dan saling tidak peduli satu sama lain. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian**

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih telah 5 (lima) bulan lamanya, dan selama itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada nafkah lahir dan batin bahkan selama berumah tangga;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara

Halaman. 12 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga para saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2020. Tergugat jarang memberi nafkah dan sering jarang di rumah. Sikap Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat di dengar tetangga, Tergugat sering membuat onar dengan mengancam warga sekitar sehingga berdampak kepada

Halaman. 13 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sekitar rumah Penggugat dan Tergugat merasa terusik secara psikologis dan tidak kondusif karena ulah Tergugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 5 (lima) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mendapatkan hak dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sepatutnya dan selayaknya sebagai suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak suami*".

Menimbang bahwa, apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah menjadi bukti bahwa suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya. Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Halaman. 14 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keharmonisannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitem angka 2 (dua) *a quo* dinilai telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat petitem angka 2 (dua), maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo*, Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Hazizah. S.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**HIDAYAH, SHI**

Panitera Pengganti

ttd

**HAZIZAH. S.SY**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp.	34.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	154.000,00

Halaman. 16 dari 16. Putusan. No. 495/Pdt.G/2023/PA.Mab